

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tolong menolong sesama manusia merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.<sup>1</sup> Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.<sup>2</sup> Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Maliki, *As-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Musla*, (Politik Ekonomi Islam), (Bangil: Al-Izzah, alih bahasa Ibnu Sholah, 2001), Cet. 1, 41.

<sup>2</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bagi hasil tentang pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah muḍārabah. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2).<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

<sup>4</sup> Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), 156-157.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqih Islam disebut dengan *muḍārabah* sedangkan ulama fiqih Hijaz menyebutnya dengan *Qirād*.<sup>5</sup> Secara terminologi, para ulama Fiqih mendefinisikan *muḍārabah* atau dengan *Qirād*. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Atas dasar tolong-menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Alasan yang dikemukakan oleh para ulama Fiqih tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, 2:198 sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),175.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ.

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(Qs, Al-Baqarah: 198).<sup>6</sup>*

Adapun praktiknya yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan sebuah tradisi dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal atau orang kaya keatas biasanya masyarakat menanamkan modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu berupa sapi satu dimana hasilnya yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pemilik modal dan pengelola adapun yang menjadi permasalahannya yaitu dalam dalam bagi hasilnya yaitu anak sapi jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola jika menmghasilakn anak sapi maka yang menjadi keuntungannya adalah anak sapi saja dan hasil sapi yang dipelihara harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa bagi hasilnya. Adapun batas terjadinya bagi hasil yaitu selama 2 tahun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 32.

<sup>7</sup> Minani, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Juni 2014.

Praktik tersebut merupakan sebuah tradisi masyarakat Desa dimana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selain bertani biasanya masyarakat memelihara hewan ternak berupa sapi dan kambing, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu biasanya oleh kalangan menengah keatas memberikan modal berupa sapi untuk dipelihara dan dibagi hasil yaitu berupa anak sapi yang dihasilkan yaitu dibagi menjadi dua tetapi dalam sistem pemberian modal yang mengurus semuanya adalah pemilik modal tanpa campur tangan pengelola atau tidak ada unsur bagi hasil secara transparan.<sup>8</sup>

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya terjadinya paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah masyarakat desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah masyarakat yang sangat kental dengan tradisi, selain itu mata pencaharian masyarakat desa adalah petani dan buruh tani, pengetahuan agama masyarakat yang sangat minim, selain itu Desa Ragang merupakan sebuah desa yang sangat jauh dari keramaian kota, sehingga semua sistem dan aktivitas desa masih mengacu pada alat atau aktivitas tradisional serta minimnya ilmu pengetahuan agama.<sup>9</sup>

Syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun *Muḍārabah* itu sendiri. Syarat sahnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak maka *muḍārabah* dinyatakan batal.

---

<sup>8</sup> Faiz, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014.

<sup>9</sup> Iwan Rosyidi, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 23 Juni 2014.

- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tashārruf*, maka akad anak-anak, orang gila dan orang yang masih dibawah pengampuan dianggap batal,
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Pelafalan ijab dari pemilik modal dan pelafalan Kabul dari pengelola modal.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam rukun dan syarat tersebut yaitu dalam keuntungan yang transparan prosentasenya dimana dalam akad awal dibagi menjadi dua sedangkan dalam praktiknya yang mengurus semuanya adalah pemilik modal ketika modal tersebut dijual. Padahal dalam hukum Islam jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

Dalam hukum Islam sistem bagi hasil dikenal dengan istilah *muḍārabah* dimana terjadi antara pemilik modal dengan pengelola yang jika untung dibagi menjadi dua dan jika rugi maka yang menanggung adalah

pemilik modal. Tetapi pada kenyataannya dalam sistem bagi hasilnya yaitu hanya anak sapi saja yang menjadi bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola sedangkan hasil sapihnya tidak dibagi hasil tetapi menjadi keuntungan pemilik modal.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul: “**Analisis Hukum Islam Terhadap *Paron* Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.**” Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta diperbolehkan dalam ajaran Islam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun dan syarat dalam *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupatewn Pamekasan.
2. Proses terjadinya *paron* sapi di Desa Ragang.
3. Mekanisme *paron* sapi di Desa Ragang.
4. Adanya diskriminasi antara orang yang memiliki modal dan orang yang mengelola modal yang tidak sesuai dengan konsep Islam.
5. Praktik terjadinya *paron* sapi di Desa Ragang.
6. faktor-faktor yang melatar belakangi *paron* sapi tersebut.
7. Analisis hukum Islam terhadap *paron* sapi di Desa Ragang

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Praktik *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

### **C. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

### **D. Kajian Pustaka**

Dari hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti hanya menemukan satu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera

Selatan.”<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2) Apakah objek bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami perubahan, 3) Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

Hasil dari penelitian tersebut, ialah bahwa dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, masyarakat masih banyak menggunakan hukum adat, dan bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering dikenal dengan istilah *paroan*, yang berarti bagi hasil tersebut dibagi separuh-separuh atau 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Adapun objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak hanya tanaman bahan makanan dan penggarap saja, tetapi dapat pula mencakup bahan makanan keras. Sedangkan penyelesaian yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala desa.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peniliti lakukan mempunyai aspek kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama dan bagi hasil. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian tersebut di atas lebih menekankan pada aspek bagi hasil antara pemilik dan penggarap

---

<sup>10</sup> Erviana, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*,” (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2013). 13.

dalam bagi hasil *paron sapi*. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan, kajiannya lebih menekankan pada aspek proses dan mekanisme praktik kerjasama *paron sapi* di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dengan hasil yang banyak dirugikan adalah pengelola, dan dianalisa melalui tinjauan hukum Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik *paron sapi* di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap praktik *paron sapi* di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam bagi hasil *paron sapi*. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan

referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik bagi hasil *paron sapi*.

## 2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam bagi hasil *paron sapi* di Desa Ragang.

## G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahībul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.<sup>11</sup>
2. *Paron Sapi*: Praktik di Desa Ragang biasanya para pemilik modal atau orang kaya keatas menanamkan modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sapi satu dimana hasilnya dibagi menjadi 2 yaitu pemilik modal dan pengelola yang menjadi

---

<sup>11</sup> Ketentuan Hukum dalam FATWA DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (*qiraḍ*).

permasalahannya adalah hasilnya yaitu anak sapi yang jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola jika menghasilkan anak sapi maka yang menjadi keuntungannya anak sapi saja. Adapun batas terjadinya bagi hasil yaitu selama 2 tahun.<sup>12</sup>

3. Desa Ragang: Sebuah desa yang berada di perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Mayoritas masyarakat desa ini adalah penduduk yang mata pencahariannya adalah petani.

## H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>13</sup>

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Prosedur dalam melakukan bagi hasil *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>12</sup> Minani, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Juni 2014.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

- b. Mekanisme *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam bagi hasil *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- d. Ijab dan *qabul*, serta *akad* yang digunakan dalam transaksi *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

## 2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

### a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:<sup>14</sup>

- 1) Pemilik Modal: yaitu orang yang mempunyai modal sapi untuk dikelola.
- 2) Pengelola: Adalah orang yang mengelola sapi dalam hal ini adalah orang membutuhkan modal usaha untuk tambahan hidup sehari-hari.
- 3) Kepala Desa: Adalah aparat desa dimana dalam bagi hasil *paron* sapi tersebut biasanya kepala desa dilibatkan sebagai bukti dalam akad tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 10.

- 4) Tokoh Masyarakat: masyarakat desa yang memiliki *public vigor* yaitu seperti para kiai, takmir masjid, serta ustad yang ada di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen.<sup>15</sup> Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Shiddieqy (al), Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- 2) Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- 3) Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- 4) Imam Taqiyuddi, *Kifayah Al-Akhyar*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al-Kutub, t.t.
- 5) Muhammad bin Qosim, *Fath Al-Qorib*, Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, t.t.
- 6) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- 7) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

---

<sup>15</sup> Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

- 8) Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973.
- 9) Sarwat, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.
- 10) Dokumen-dokumen lain mengenai *muḍārabah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik atau proses *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

#### b. Interview

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>17</sup> Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>16</sup> Ibid., 145.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya proses *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:<sup>18</sup>

- a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan tehnik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang

---

<sup>18</sup> Ibid., 156.

telah direncanakan sebelumnya mengenai proses *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.<sup>19</sup>

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lebih lanjut, digunakan pola piker induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau proses *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kemudian di analisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian.*, 244.

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah *Muḍārabah* Dalam Hukum Islam . Dalam landasan bab kedua ini, peneliti akan mengkaji tentang masalah *Muḍārabah* yang meliputi: *Muḍārabah* yang terdiri dari: Pengertian *Muḍārabah*, Dasar hukum *Muḍārabah*, Rukun dan syarat *Muḍārabah*, Tatakrama *Muḍārabah*.

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang Praktik *paron sapi* Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan memaparkan data dari objek penelitian mengenai praktik *paron sapi* di Desa Ragang, yang *paron sapi* di Desa Ragang, yang terdiri: Proses dan Mekanisme bagi hasil *paron sapi*, Akad yang digunakan dalam *paron sapi*, Mekanisme *paron sapi*.

Pada bab keempat ini akan di Jelaskan hasil analisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik *paron sapi* di Desa Ragang Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa praktik *paron sapi* di Desa Ragang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, yang terdiri dari: Proses dan *paron sapi*.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.